



PENETAPAN

Nomor : 0002/Pdt.P/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

MINA binti PADENG, umur 59, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Cangadi, Kelurahan Galung, Kecamatan Lili Riaja Kabupaten Soppeng di sebut Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0349/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 19 Desember 2017 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Lahir pada tanggal 31 Desember 1958 di Cangadi kelurahan Galung Kecamatan Lili Riaja berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK : 7312027112580007 tertanggal 25 Oktober 2012.
2. Bahwa Pemohon mempunyai keponakan perempuan bernama **Saleha binti Rian Kae Bonu** lahir di Soppeng pada tanggal 02 Juni 2003 (umur 14 tahun 6 bulan) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7312-LT-29122017-0027 tertanggal 29 Desember 2017.
3. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ibunda Saleha bernama Kartini binti Padeng berdasarkan surat pernyataan dari Kelurahan Galung
4. Bahwa kedua orang tua kandung Saleha sudah meninggal dunia masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak kandung bernama Rian Kae Bonu telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Galung Nomor : 03/KGL/I/2018
- Ibu kandung bernama Kartini bin Padeng telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Galung Nomor : 02/KGL/I/2018
- 5. Bahwa calon pengantin Perempuan bernama **Saleha binti Rian Kae Bonu** berstatus Gadis dan calon mempelai laki-laki bernama **Erfan bin Mika** berstatus Jejaka
- 6. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Erfan bin Mika umur 30 tahun pekerjaan petani. bertempat tinggal di Cangadi, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
- 7. Bahwa Pemohon sekarang ini sudah terlanjur menerima lamaran dari calon pengantin laki-laki yang bernama Erfan bin Mika
- 8. Bahwa calon pengantin perempuan sekarang ini sudah dapat dinikahkan karena dianggap sudah dewasa karena sudah mengalami menstruasi (Haid)
- 9. Bahwa antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki tidak mempunyai hubungan darah dan bukan saudara sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
- 10. Bahwa Pemohon telah melapor di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lili Riaja Kabupaten Soppeng akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor: B-1047/KUA/21.20.04/PW.01/12/2017 tertanggal 27 Desember 2017 sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng di Watansoppeng
- 11. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena persiapan pernikahan kedua calon mempelai sudah terlanjur dipersiapkan dan apabila pernikahan tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka dikawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan

Hal 2 dari 10 Hal Pen. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas serta bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan dan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Saleha binti Rian Kae Bonu** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Erfan bin Mika**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Nomor B.1047/KUA.21.20.04/PW.01/12/2017 tanggal 27 Desember 2017, bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Fitriana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Naketrans Kabupaten Soppeng Nomor 7312-Lt-29122017-0027 tanggal 29 Desember 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P2.

Hal 3 dari 10 Hal Pen. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Mapperennu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor 7312043112700132 tanggal 22 Oktober 2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P3.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Nasir bin Cokeng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu satu kali dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan keponakan perempuannya namun belum cukup umur untuk kawin 14 tahun 6 bulan.
- Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan karena sudah beberapa kali mengalami menstruasi.
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Erfan bin Mika dan telah diterima baik.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah Duda cerai mati.
- Bahwa hari pernikahan sudah ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2018.

Saksi kedua: **Tahira binti Cokeng**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu satu kali dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan keponakan perempuannya namun belum cukup umur untuk kawin 14 tahun 6 bulan.
- Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan karena sudah beberapa kali mengalami menstruasi.

Hal 4 dari 10 Hal Pen. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Erfan bin Mika dan telah diterima baik.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah Duda cerai mati.
- Bahwa hari pernikahan sudah ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2018.

Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya bernama Saleha binti Rian Kae Bonu, namun usianya 14 tahun 6 bulan, dan ia sudah rela dan bersedia untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, Erfan bin Mika, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan, Saleha binti Rian Kae Bonu, umur 14 tahun 6 bulan, patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Erfan bin Mika, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Saleha binti Rian Kae Bonu, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia

Hal 5 dari 10 Hal Pen. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Erfan bin Mika, yang sudah lama pacaran bahkan sudah dilamar dan lamarannya sudah diterima, Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, baru berusia 14 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah terlanjur dilamar dan lamaran diterima telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa persiapan sudah matang dan rencana pernikahannya sudah ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2018 Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran, sudah dilamar dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan anak Pemohon bahwa ia sudah sanggup membina keluarga dengan calon suaminya dan hari pernikahannya sudah ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Saleha binti Rian Kae Bonu.
- Bahwa anak Pemohon berumur 14 tahun 6 bulan.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Erfan bin Mika yang sudah saling mencintai.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa hari pernikahannya sudah ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2018.

Hal 6 dari 10 Hal Pen. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin Laki-laki dan 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah berani mengemukakan kehendaknya dan siap untuk menikah, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah pantas untuk dinikahkan.

Hal 7 dari 10 Hal Pen. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA. Wsp



Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Terjemahnya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

إِنْ جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ فَتَزَوِّجُوهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Saleha binti Rian Kae Bonu untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Erfan bin Mika.

Hal 8 dari 10 Hal Pen. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada Kamis, tanggal 18 Januari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin, H., M.H, sebagai Ketua Majelis serta Drs. Kasang, M.H dan Dra. Hj. Asriah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Lukman Patawari, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H

Drs. H. Syarifuddin, H., M.H

Dra. Hj. Asriah

Panitera Pengganti

Lukman Patawari, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00

Hal 9 dari 10 Hal Pen. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp 6.000,00.

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal Pen. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)